

PENANGGULANGAN BENCANA  
2016

PERDA NO. 5, LD 2016/NO. 5, LL PEMKAB SUMBAWA: 39 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- ABSTRAK : - Wilayah Kabupaten Sumbawa yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, klimatologis, dan sosiokultural merupakan daerah rawan bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Pada tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik prabencana, status keadaan darurat bencana, maupun pasca bencana, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melibatkan semua potensi di Kabupaten Sumbawa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, yang perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, Permendagri No. 33 Tahun 2006, Permendagri No. 38 Tahun 2008, Permendagri No. 46 Tahun 2008.
  - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Landasan, Prinsip, Asas, dan Tujuan, Tanggungjawab dan Wewenang, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial, Pendanaan dan Bantuan Bencana, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
  - Perda ini terdiri dari XIV BAB, 86 Pasal, dan Penjelasan.
- CATATAN : - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2016